

Received: April 2021

Accepted: Mei 2021

Published: Juli 2021

Article DOI: <http://dx.doi.org/10.24903/sj.v5i2.1479>

Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Karawang Era Covid 19

*Aryo Fadlian**Universitas Singaperbangsa Karawang*aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id*R. Bagus Irawan**Universitas Singaperbangsa Karawang*bagusirawan1233@gmail.com*Hana Faridah**Universitas Singaperbangsa Karawang*hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Seluruh Dunia mengalami pandemi virus yang bernama *Corona virus disease* atau Covid 19 tidak terkecuali negara Indonesia sehingga kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat mengalami perubahan dikarenakan pandemi virus ini dapat menular dari orang ke orang. Disisi lain dengan berkembangnya jaman teknologi di dunia yang begitu maju sangat pesat era 4.0 segala sesuatu nya dapat disesuaikan sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat menggunakan teknologi elektronik termasuk instansi penegak hukum Pengadilan Negeri. Sebelum pandemi Mahkamah Agung yang merupakan tingkatan tertinggi Peradilan sudah mewacanakan kegiatan peradilan menggunakan Elektronik disebut dengan *E-Court* seperti tertuang pada Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu hal ini harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Metode yang dilakukan yang pertama mahasiswa didampingi oleh Dosen pembimbing lapangan melakukan pelayanan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Karawang sekaligus mensosialisasikan secara langsung bahwa ada perubahan dalam berperkara di pengadilan, yang kedua melakukan kegiatan seminar nasional dengan tema *E-Court* dipandu oleh akademisi hukum dan hakim pengadilan negeri karawang, peserta dalam seminar tersebut mahasiswa, praktisi hukum, akademisi hukum, pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Karawang dan masyarakat umum. Untuk skema pemeriksaan perkara pidana tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik namun pada era elektronik berbeda teknis pemeriksaan persidangan yaitu hakim di ruang sidang pengadilan sedangkan penuntut di kantor penuntut dan terdakwa dari rutan dengan didampingi/ tidak didampingi penasehat hukumnya. Untuk perkara perdata Mahkamah Agung menggunakan aplikasi laman *e-court*. Di dalam *E-Court* dapat melakukan kegiatan-kegiatan acara persidangan secara daring seperti mendaftarkan gugatan, jawaban, replik, duplik sampai putusan yang dibacakan oleh majelis

perbedaan dengan sidang pidana kalau melalui *E-Court* semua nya dapat langsung di upload pada *e-court*. Pengadilan sampai dengan Mahkamah Agung bersama-sama dengan praktisi hukum dan akademisi hukum lebih gencar mensosialisasikan *E-Court* ini agar dapat diketahui kemudahan ini oleh masyarakat luas. Kemudian untuk sistem peradilan yang masih menggunakan luring (langsung datang bersidang ke Pengadilan) di pikirkan untuk menggunakan elektronik juga.

Kata Kunci: *Pengadilan; Pelayanan Hukum; Covid 19.*

Pendahuluan

Indonesia salah satu negara di dunia yang mengalami pandemi *Corona virus disease 19* (COVID-19). Sehingga mengakibatkan banyak sektor yang mengalami hambatan termasuk salah satunya adalah peran Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara. Banyaknya perkara yang harus diadili, memaksa Pengadilan Negeri untuk terus menjalankan Tugas, Pokok, dan Fungsinya dalam mengadili perkara yang diajukan. Banyak sekali aspek-aspek dalam Pengadilan Negeri yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu edukasi lebih lanjut mengenai peran Pengadilan Negeri. Kami memilih tema “Menelisik Peran Pengadilan Negeri dalam Era New Normal” karena dalam keadaan pandemi saat ini tidak dipungkiri untuk menjalankan peran peradilan harus menerapkan kebiasaan baru dengan cara mematuhi protokol kesehatan agar tidak menimbulkan penyebaran virus yang tidak terkendali.

Sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, menjelaskan mengenai pengadilan menggunakan sistem *E-Court* dalam memeriksa dan mengadili perkara di Pengadilan Negeri. Dalam momentum pandemi COVID-19 seperti inilah pemanfaatan *E-Court* dimaksimalkan karena guna mengurangi interaksi orang di ruang sidang sehingga secara tidak langsung mengurangi kontak antar manusia sekaligus mencegah sedini mungkin potensi penyebaran virus corona. Banyak sekali aspek-aspek dalam *E-Court* yang belum diketahui oleh masyarakat luas sehingga perlu edukasi lebih lanjut mengenai kinerja *E-Court* ini. Karena mengingat program *E-Court* ini bermanfaat untuk mendukung kegiatan *social distancing* yang kemudian patut dan menarik untuk dibahas dalam momentum pandemik COVID-19.

Perkembangan zaman teknologi digital yang cukup pesat, menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai tata cara / metode untuk mengatasi berbagai permasalahan kegiatan manusia untuk tidak bertatap muka. Saat ini, Online adalah salah satu media yang mulai digunakan untuk melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi, penyuluhan kualitasnya pun setara dengan luring.

Metode

Kegiatan “Pengabdian kepada masyarakat” ini dibantu oleh tim KKN Legala.id Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Metode yang digunakan ada dua ; Pertama, langsung dilakukan kedalam kantor Pengadilan Negeri Karawang di bagian PTSP(pelayanan terpadu satu pintu), posbakum, kepaniteraan dengan menggunakan protokol kesehatan sesuai aturan kantor Pengadilan Negeri Karawang.

Kemudian setelah pengumpulan data di kantor dilakukan seminar mengenai “Pelayanan Pengadilan pada masa Covid 19 (New normal)” yang dilaksanakan melalui daring. Acara diselenggarakan oleh mahasiswa KKN Legala.id yang di narasumberi oleh Hakim Pengadilan

Negeri Karawang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, peserta adalah praktisi hukum, pengamat hukum, mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat.

Hasil dan Pembahasan


Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, oleh karena itu setiap Tindakan, pergerakan masyarakat diatur dan dibatasi oleh hukum demi menciptakan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Bahwa seiring berkembangnya kemajuan teknologi saat ini era 4.0 bahkan menuju era 5.0, diperlukan suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan sistem peradilan untuk mewujudkan peradilan yang memudahkan masyarakat, efisien dan tidak mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Salah satu caranya yaitu sistem peradilan elektronik atau E-Court. Dasar hukum peradilan elektronik atau *E-Court* adalah Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juga mengatur mengenai E-Court. Tujuan pengaplikasian *E-Court* adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran yang akan menghemat waktu serta biaya pendaftaran biaya.

Bahwa dengan sistem peradilan elektronik, para pihak (dalam perkara perdata atau TUN), terdakwa atau penuntut umum (dalam perkara pidana) tidak perlu berkali-kali melakukan sidang, cukup dengan mengirim file atau dokumen *online* atau menghadiri persidangan dari tempat masing-masing. Dalam penyelenggaraan peradilan elektronik, dalam perma tetap menggunakan hukum acara yang berlaku seperti KUHAP & HIR/RBG.

Pasal 26 Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada intinya bahwa segala bentuk Putusan/penetapan yang diucapkan oleh Hakim ketua/Hakim dilakukan secara elektronik dan di sampaikan pada system elektronik Pengadilan yang bersangkutan.

1. Perkara Pidana

Pemeriksaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri secara elektronik diatur dalam Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri, terdapat skema alur pemeriksaan;



Gambar. 1 Skema pemeriksaan Perkara Pidana

Untuk skema Pemeriksaan Pidana tidak Jauh beda dengan pemeriksaan perkara pidana pada sebelum metode elektronik. Namun pada saat mulai pelaksanaan teknis mengalami perbedaan ruang sidang dapat dilakukan dimana terdakwa di tahan yaitu ruang kejaksaan/ruang lapas yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Administrasi perkara adalah proses penunjukan majelis Hakim, penunjukan panitera/PP dan juru sita, penetapan hari sidang, penentuan cara siding secara elektronik, penyampaian dokumen, keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan, pembelaan, replik, duplik, slinan putusan, petikan putusan dan Salinan putusan. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa terdakwa, mengadili dan memutus yang dilaksanakan dengan ITE, audio visual dan sarana elektronik lainnya sesuai dengan Pasal 1. Perma 4 Tahun 2020.

Tata cara nya yaitu Hakim di ruang siding Pengadilan sedangkan Penuntut di kantor penuntut dan terdakwa dari rutan dengan didampingi/tidak didampingi penasehat hukumnya sesuai dengan Pasal 2 Perma No 4 Tahun 2020. Kemudian segala bentuk berkas yang merupakan dokumen elektronik disampaikan Penuntut maupun Penasehat hukum berbentuk portable document format (PDF) dan setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus di unduh dan diverifikasi harus sesuai yang dibacakan dengan yang di unduh.

2. E-Court (Persidangan Perdata)

Penjelasan mengenai e-court berdasar hukum pada Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi pengadilan menggunakan elektronik.

Court.



Gambar : Halaman Utama e-Court



E-court dilakukan untuk perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan, dan dapat dikatakan seluruh prosesnya menggunakan halaman situs tersebut, sehingga pihak yang berperkara dipastikan tidak perlu datang ke kantor pengadilan. Dari proses Pendaftaran perkara, pendaftaran kuasa, data pihak, panggilan sidang, Upload gugatan, sampai kepada pembayaran perkara.



Gambar. 4 Pelayanan Hukum



Gambar. 5 Diskusi dengan Panitera Hukum



Gambar . 6 Rapat Panitia Seminar online



Gambar. 7 Panitia Acara Seminar *Online*

Simpulan dan rekomendasi

Dalam era yang baru seluruh kantor pemerintah termasuk Pengadilan Negeri ada perubahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut ada perubahan pada metode pelayanannya yaitu dari metode konvensional berubah kepada metode daring, beberapa hal yang dilakukan dalam pengadilan dengan Metode daring adalah pendaftaran perkara, persidangan(perkara perdata), pelayanan bantuan hukum, pemberkasan dilakukan semi daring. Kebiasaan baru tersebut belum banyak di ketahui masyarakat luas khususnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang maka tugas jajaran Pengadilan sampai ke tingkat Mahkamah Agung, Intansi penegak hukum lainnya yang terkait, Para praktisi Hukum, Akademisi hukum yang sering bersinggungan dengan Pengadilan harus mengetahui metode era yang baru bahkan juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Dengan telah tersosialisasi kepada masyarakat maka masyarakat dalam melaksanakan metode baru ini tidak kesulitan.

Daftar Pustaka

Nasution, Adnan Buyung. (1983). Legal Assistance and Access to Justice in Indonesia. Jakarta : Cendana Press Jakarta.

Pangaribuan, Luhut M.P. (2016). Pengadilan, Hakim dan Advokat : Catatan Hukum. Jakarta : Pustaka Kemang.

Soekanto, Soerjono. (1982). Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial. Bandung : Alumni.

(2000). Bukan Belas Kasihan. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Abdul Atsar dkk (2019). Buku Pedoman Pemagangan. Karawang : Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Peran Posbakum Dalam melayani Keadilan Masyarakat,, Ismayana, S.H., M.H.Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 1, Efektifitas Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan, Thalís Noor Cahyani

<https://pn-surabayakota.go.id/sejarah-pengadilan/>

<https://pn-jakartatimur.go.id/baru/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi.html>